



**PENETAPAN**  
**Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**Agustina Garanta, S.Pd** tempat tinggal di Jalan Sungai Sa'dan Nomor 7 Lorong 2 RT 002/RW 008, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Andi Pakan (alm.) kawin/menikah pada tanggal 11 Januari 1996, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 59/SGL-CSTR/1996;
2. Bahwa selama Perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  - a. Purwanto Pakan, lahir di Palu, tanggal 12 Maret 1997, umur 26 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1232/IST/1997/1997, tanggal 23 Agustus 1997;
  - b. Fatria Windi Pakan, lahir di Palu, tanggal 19 Februari 2001, umur 22 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 130/Um./PL/2001/2001, tanggal 24 Februari 2001;
  - c. Wahyu Novandra Pakan, lahir di Palu, tanggal 08 November 2012, umur 11 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-15042013-0038, tanggal 15 April 2013;
3. Bahwa Andi Pakan meninggal di Palu Pada tanggal 14 September 2013, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 258/ Umum/ 2013/ 2013, tanggal 26 September 2013;

*Hal. 1 dari Hal. 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal*



4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyu Novandra Pakan masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya ;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh ibu kandungnya (Pemohon);
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan Hukum dalam pengurusan jual beli di Notaris & PPAT atas sebidang tanah (luas tanah 81 meter persegi) serta bangunan (luas bangunan 36 meter persegi) di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 a.n Andi Pakan yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
7. Adapun maksud dan tujuan Pemohon menjual obyek dimaksud adalah untuk membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon;
8. Bahwa untuk mewakili anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Berdasarkan uraian di atas, dengan kerendahan hati Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Wahyu Novandra Pakan, lahir di Palu, tanggal 08 November 2012, umur 11 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 727-LT-1504013-0038, Tanggal 15 April 2013;
4. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan jual beli di Notaris & PPAT atas sebidang tanah (81 meter persegi) serta bangunan (36 meter persegi) di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 a.n Andi Pakan yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
5. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

Hal. 2 dari Hal. 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271027110710003 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271060612160004 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 59/SGL-CTR/1996 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-15042013-0038 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 258/Umum/2013/2013 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01866/Kelurahan Birobuli/Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu/provinsi Sulawesi Tengah diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Agustina Pakan:**

- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Sungai Sa'dan Nomor 7 Lorong 2 RT 002/RW 008, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Andi Pakan menikah pada tanggal 11 Januari 1996;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Andi Pakan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Purwanto Pakan, lahir di Palu, tanggal 12 Maret 1997, umur 26 tahun, Fatria Windi Pakan, lahir di Palu, tanggal 19 Februari 2001, umur 22 tahun, Wahyu Novandra Pakan, lahir di Palu, tanggal 08 November 2012, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu Andi Pakan meninggal di Palu Pada tanggal 14 September 2013;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Wahyu Novandra Pakan masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

Hal. 3 dari Hal. 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh ibu kandungnya (Pemohon);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan jual beli di Notaris & PPAT atas sebidang tanah (luas tanah 81 meter persegi) serta bangunan (luas bangunan 36 meter persegi) di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 a.n Andi Pakan yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

## 2. Rida Minggu:

- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Samudera III Palu, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Andi Pakan menikah pada tanggal 11 Januari 1996;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Andi Pakan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Purwanto Pakan, lahir di Palu, tanggal 12 Maret 1997, umur 26 tahun, Fatria Windi Pakan, lahir di Palu, tanggal 19 Februari 2001, umur 22 tahun, Wahyu Novandra Pakan, lahir di Palu, tanggal 08 November 2012, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu Andi Pakan meninggal di Palu Pada tanggal 14 September 2013;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Wahyu Novandra Pakan masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon sebagai Ibu Kandungnya;
- Bahwa saksi tahu oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh ibu kandungnya (Pemohon);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan jual beli di Notaris & PPAT atas sebidang tanah (luas tanah 81 meter persegi) serta bangunan (luas bangunan 36 meter persegi) di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 a.n Andi Pakan yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Hal. 4 dari Hal. 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mewakili anaknya bernama Wahyu Novandra Pakan, lahir di Palu, tanggal 08 November 2012, umur 11 tahun yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan Hukum dalam pengurusan jual beli di Notaris & PPAT atas sebidang tanah (luas tanah 81 meter persegi) serta bangunan (luas bangunan 36 meter persegi) di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 a.n Andi Pakan yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dikonstantir bahwa Pemohon tinggal di Jalan Samudera III Palu, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan para saksi dikonstantir bahwa Pemohon menikah sah dengan Andi Pakan pada tanggal 11 Januari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan para saksi dikonstantir bahwa salah satu anak Pemohon dengan Andi Pakan lahir pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dikuatkan dengan keterangan para saksi dikonstantir bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikonstantir bahwa tanah yang akan dijual oleh Pemohon atas nama suami Pemohon (an. Andi Pakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata, Pasal 830 KUHPerdata, Pasal 832 KUHPerdata, Pasal 852 KUHPerdata, Pasal 874 KUHPerdata, maka Pemohon sebagai orang tua hidup terlama (garwa)

Hal. 5 dari Hal. 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon berkedudukan sebagai ahli waris golongan 1:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan usia anak dianggap cakap melakukan perbuatan hukum ketika berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 345KUHPperdata, maka kedudukan Pemohon sebagai wali menurut undang-undang dengan meninggalnya suami Pemohon pada tanggal 7 September 2020 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 309 KUHPperdata menyatakan bahwa bilamana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang, sementara usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 KUHPperdata menentukan bahwa wali dalam hal ini Pemohon *in casu* untuk menjual harta benda si anak harus dilihat terlebih dahulu apakah kepentingan si anak menghendaki dengan mendengarkan saksi-saksi dari keluarga semenda atau sedarah dari si anak yang belum dewasa baru dapat diberikan kuasa dari Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta benda si anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi dari keluarga, yaitu saksi Agustina Pakan yang pada pokoknya menerangkan tidak keberatan Pemohon diberikan izin sebagai kuasa untuk mewakili anaknya bernama Wahyu Novandra Pakan, lahir di Palu, tanggal 08 November 2012, umur 11 tahun yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan Hukum dalam pengurusan jual beli di Notaris & PPAT atas sebidang tanah (luas tanah 81 meter persegi) serta bangunan (luas bangunan 36 meter persegi) di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 a.n Andi Pakan yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Hal. 6 dari Hal. 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dan 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi bukan sebagai wali karena Pemohon mutatis mutandis sebagai wali menurut undang-undang, dimana Pemohon diberikan izin mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan jual beli di Notaris & PPAT atas sebidang tanah (luas tanah 81 meter persegi) serta bangunan (luas bangunan 36 meter persegi) di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 a.n Andi Pakan yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 sebagai petitum pokok dikabulkan, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sifatnya *voluntair*, maka petitum angka 4, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 128 KUHPperdata, 309 KUHPperdata, Pasal 393 KUHPperdata, Pasal 830 KUHPperdata, Pasal 832 KUHPperdata, Pasal 852 KUHPperdata, Pasal 874 KUHPperdata, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 171 tahun 1991 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anaknya bernama Wahyu Novandra Pakan, lahir di Palu, tanggal 08 November 2012, umur 11 tahun yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan Hukum dalam pengurusan jual beli di Notaris & PPAT atas sebidang tanah (luas tanah 81 meter persegi) serta bangunan (luas bangunan 36 meter persegi) di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01866 a.n Andi Pakan yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Imanuel C.R Danes, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu, penetapan

Hal. 7 dari Hal. 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Festi Deby B.N. Piether, S.H. M.H.

Immanuel C.R Danes, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp25.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari Hal. 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)